



P U T U S A N
Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/II/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: KASPAR OHOWIRIN
Pangkat, Nrp	: Letkol Cpm (Purn), 548316
Jabatan	: Pamen Puspomad.
Kesatuan	: Puspomad
Tempat, tanggal lahir	: Tual, 12 Desember 1963
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Katolik
Alamat tempat tinggal	: Apartemen Menara Cawang No C 04. 06 Jala SMA 14 Cakung Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpuspomad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan 29 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danpuspomad selaku Ankum Nomor: Kep/45/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021.
2. Diperpanjang oleh :
 - a. Danpuspomad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2021 s.d tanggal 28 September 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Ke-1 dari Danpuspomad selaku Papera Nomor: Kep/54/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021.
 - b. Danpuspomad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 September 2021 s.d. tanggal 28 Oktober 2021 di Staltahmil Puspomad berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danpuspomad selaku Papera Nomor: Kep/67/IX/2021 tanggal 28 September 2021.
 - c. Danpuspomad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2021 s.d. tanggal 28 November 2021 di Staltahmil Puspomad berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danpuspomad selaku Papera Nomor: Kep/79/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/12/K-AD/PMT-II/XI/2021 tanggal 10 November 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2022 berdasarkan Penetapan perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/13/K-AD/PMT-II/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari

Hal 1 dari 15 hal Putusan No: 6-K/PMU/BDG/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022 berdasarkan Penetapan Pengahanan Nomor: TAP/2-K/PMU/BDG/AD/II/2022 tanggal 2022.

6. Kepala Pengadilan Militer Utama selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 8 Mei 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/4-K/PMU/BDG/AD/III/2022 tanggal 10 Maret 2022.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/44/XI/2021 tanggal 2 Nopember 2021, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan dakwaan telah melakukan perbuatan:

Kesatu : "Pemerasan"

Dan

Kedua : "Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang"

Dan

Ketiga : "Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 368 ayat (1) KUHP

Dan

Kedua : Pasal 160 KUHP

Dan

Ketiga : Pasal 167 ayat (1) KUHP

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Kaspar Ohoiwirin, Letkol Cpm (Purn), NRP 548316 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Pemerasan"

Dan

Kedua : "Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan

Hal 2 dari 15 hal Putusan No: 6-K/PMU/BDG/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang”

Dan

Ketiga : “Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

Kesatu: Pasal 368 ayat (1) KUHP

Dan

Kedua: Pasal 160 KUHP

Dan

Ketiga: Pasal 167 ayat (1) KUHP

b. Selanjutnya Oditor Militer mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Kaspar Ohoiwirin, Letkol Cpm (Purn), NRP 548316 tersebut dengan hukuman sebagai berikut:

- 1). Pidana penjara : selama 1 (satu) tahun.
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
- 2). Menetapkan barang bukti berupa :
 - a). Surat-surat :
 - (1) 1 (satu) bendel foto copi SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) No 1553.
 - (2) 1 (satu) bendel foto copi SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) No 1664.
 - (3) 1 (satu) bendel foto copi SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) No 1337.
 - (4) 1 (satu) bendel foto copi AJB (Akte Jual Beli) Nomor 305/2017 seluas 1100 M2 atas nama Kaspar Ohoiwirin.
 - (5) 1 (satu) bendel foto copi AJB (Akte Jual Beli) Nomor 273/2016 seluas 1576 M2 atas nama Teguh Wahono.
 - (6) 1 (satu) bendel foto copi AJB (Akte Jual Beli) Nomor 288/2017 seluas 1700 M2 atas nama Teguh Wahono.
 - (7) 1 (satu) bendel foto copi HPL (Hak Pengelolaan Lahan) No. 10 tanggal 13 Oktober 1997.
 - (8) 1 (satu) bendel foto copi Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor: 170/HPL/BPN/97 tanggal 19 Agustus 1997 tentang

Hal 3 dari 15 hal Putusan No: 6-K/PMU/BDG/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

(9) 1 (satu) bendel foto copi Salinan Akta Penyerahan No.175, Tgl 22/12/2016, Notaris Emmy Halim, S.H.

(10) 1 (satu) bendel foto copi Salinan Akta Kuasa untuk menjual N0.176, Tgl 22/12/2016, Notaris Emmy Halim, S.H.

(11) 3 (tiga) lembar Plotting lokasi bidang tanah asset SHGB 01337/Jatinegara (Aplikasi Sentuh Tanahku).

(12) 1 (satu) lembar surat dari PT. Cakra Persada tanggal 23 Desember 2019.

(13) 2 (dua) lembar surat dari Pemerintah Prpinsi DKI Unit Pengelolaan Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Pemukiman Pulogadung tanggal 28 Oktober 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b). Barang-barang :

- 1 (satu) buah CD yang berisikan Video dan foto saat Terdakwa a.n. Kaspar Ohoiwirin Letkol Cpm dan teman-temannya di TKP pada tanggal 5 Agustus 2021.

Dirampas untuk dimusnahkan

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 46-K/PMT-II/AD/XI/2021 tanggal 2 Februari 2022 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut:

a. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut diatas yaitu Kaspar Ohoiwirin, Letkol Cpm (Purn), NRP 548316 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Pengancaman"
Dan

Kedua : "Barangsiapa di muka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum".
Dan

Ketiga : "Barangsiapa memaksa masuk pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau

Hal 4 dari 15 hal Putusan No: 6-K/PMU/BDG/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhannya tidak pergi dengan segera”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1). Barang-barang:

1 (satu) buah CD yang berisikan Video dan foto saat Terdakwa a.n. Letkol Cpm Kaspar Ohoiwirin dan teman-temannya di TKP pada tanggal 5 Agustus 20212.

Tetap di satukan dalam berkas perkara

2). Surat-surat

(a). 1 (satu) bendel foto copi SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) No 1553.

(b). 1 (satu) bendel foto copi SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) No 1664.

(c). 1 (satu) bendel foto copi SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) No 1337.

(d). 1 (satu) bendel foto copi AJB (Akte Jual Beli) Nomor 305/2017 seluas 1100 M2 atas nama Kaspar Ohoiwirin.

(e). 1 (satu) bendel foto copi AJB (Akte Jual Beli) Nomor 273/2016 seluas 1576 M2 atas nama Teguh Wahono.

(f). 1 (satu) bendel foto copi AJB (Akte Jual Beli) Nomor 288/2017 seluas 1700 M2 atas nama Teguh Wahono.

(g). 1 (satu) bendel foto copi HPL (Hak Pengelolaan Lahan) No. 10 tanggal 13 Oktober 1997.

(h). 1 (satu) bendel foto copi Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor: 170/HPL/BPN/97 tanggal 19 Agustus 1997 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

(i). 1 (satu) bendel foto copi Salinan Akta Penyerahan No.175, Tgl 22/12/2016, Notaris Emmy Halim, S.H.

(j). 1 (satu) bendel foto copi Salinan Akta Kuasa untuk menjual N0.176, Tgl 22/12/2016, Notaris Emmy Halim, S.H.

(k). 3 (tiga) lembar Plotting lokasi bidang tanah asset SHGB 01337/Jatinegara (Aplikasi Sentuh Tanahku).

(l). 1 (satu) lembar surat dari PT. Cakra Persada tanggal 23 Desember 2019.

(m). 2 (dua) lembar surat dari Pemerintah Propinsi DKI Unit Pengelolaan Kawasan Pusat Pengembangan Usaha

Hal 5 dari 15 hal Putusan No: 6-K/PMU/BDG/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil dan Menengah serta Pemukiman Pulogadung tanggal 28 Oktober 2019.

(n). Poto copy Akte jual beli nomor ;213/2016 tanggal 05 Januari 2016 dihadapkan Notaris Bonar Sihombing SH yaitu Jual beli Antara raden Rachmat dengan Kaspar ohoiwirin dari asal Kohir Nomor C 1282 persil 42 seluas 200 M2 terletak jalan kampung Pengeran Rt 01/Rw 06 kec,Cakung Kel jatinegara jakarta Timur ,DKI jakarta antara lain .

(o). Poto copy Akte jual beli nomor ; 290/2016 tanggal 01 Nopember 2016 dihadapkan Notaris Bonar Sihombing SH yaitu Jual beli Antara raden Rachmat dengan Kaspar ohoiwirin dari asal Kohir Nomor C 1282 persil 42 seluas 1100 M2 terletak jalan kampung Pengeran Rt 01/Rw 06 kec,Cakung Kel jatinegara jakarta Timur ,DKI Jakarta

(p). Poto copy Akte jual beli nomor; 376/2016 tanggal 31 Juli 2015 dihadapkan Notaris Bonar Sihombing SH yaitu Jual beli Antara raden Rachmat dengan Kaspar ohoiwirin dari asal Kohir Nomor C 1282 persil 42 seluas 200 M2 terletak jalan kampung Pengeran Rt 01/Rw 06 kec,Cakung Kel jatinegara jakarta Timur ,DKI jakarta.

(q). Foto copy Akte jual beli nomor ;396/2015 tanggal 29 Oktober 2015 dihadapkan Notaris Bonar Sihombing SH yaitu Jual beli Antara raden Rachmat dengan Kaspar ohoiwirin dari asal Kohir Nomor C 1282 persil 42 seluas 350 M2 terletak jalan kampung Pengeran Rt 01/Rw 06 kec,Cakung Kel jatinegara jakarta Timur ,DKI jakarta.

(r). Poto copy Akte jual beli nomor ;399/2015 tanggal 16 September 2015 dihadapkan Notaris Bonar Sihombing SH yaitu Jual beli Antara raden Rachmat dengan Kaspar ohoiwirin dari asal Kohir Nomor C 1282 persil 42 seluas 350 M2 terletak jalan kampung Pengeran Rt 01/Rw 06 kec,Cakung Kel jatinegara jakarta Timur ,DKI jakarta.

(s). Poto copy Surat ketetapan iuran Rehabilitasi daerah Khusus Ibu Kota jakarta No 1282 atas nama Jasin bin Djambiri.

(t). Poto Copy Peta Rincik atas nama Jasin bin R Djambiri.

(u). Poto Copy Daftar letter C atas nama Jasin bin Djambiri.

(v). Poto Copy Surat kuasa para Ahli waris Almarhum RH H Yasin Djambiri kepada R rahmat tertanggal nopember 201.

(w). Poto copy Surat pernyataan Ahli waris oleh para ahli waris almarhum R.H yasin Djambiri tertanggal nopember 2015.

(x). Poto Copy salinan penetapan Ahli waris NO 1162/Pdt.p/ 1991/PA Jakarta Timur yang menetapkan para ahli waris dari almarhum RH Yasin djambiri.

(y). Poto copy surat keterangan asal usul tanah oleh pemohon ahli waris R Rachmat tertanggal 15 april 2021.

(z). Poto copy surat pernyataan tidak sengketa oleh R.Rachmat tertanggal 15 April 2021 yaitu pernyataan yang menerangkan bahwa tanah tersebut telah dikuasai sejak tahun 1991.

Hal 6 dari 15 hal Putusan No: 6-K/PMU/BDG/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(aa). Foto copy surat pernyataan R. Rachmat tertanggal 15 April 2021 yaitu pernyataan bahwa bidang tanah yang dimiliki dan kuasai tidak dalam keadaan sengketa baik fisik maupun surat suratnya dan tidak menjadi jaminan suatu hutang/ tidak di gadaikan kepada pihak ketiga.

(bb). Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) yang ditandatangani R Rachmat teretanggal 15 April 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor: APB/46-K/PMT-II/AD/XI/2022 tanggal 8 Februari 2022 ditandatangani oleh Terdakwa Kaspar Ohoiwirin, Letkol Cpm (Purn), NRP 548316.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa Mart Lumumba Malau, S.H., Edward Riduan Manalu, S.H., dan Asido Rohana Nadeak, S.H.

4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta yang ditandatangani oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta Kolonel Chk Tarmizi, S.H., M.H. NRP 11960000930366.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa Nomor: APB/46-K/PMT-II/AD/I/2022 tanggal 8 Februari 2022 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 46-K/PMT-II/AD/XI/2021 tanggal 2 Februari 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan pasal 368 ayat (1) KUHP, dan pasal 160 KUHP dan pasal 167 KUHP.

2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menilai bukti dengan mengesampingkan bukti-bukti yang Terdakwa ajukan, bahwa mengacu pada bukti yang diajukan oleh Terdakwa yang dibuktikan dengan adanya bukti-bukti peralihan dan dasar mengakui dan menguasai atas objek tanah sangat jelas merupakan sengketa kepemilikan Sehingga dengan mengacu pada bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa berupa Akta Jual Beli, maka Terdakwa adalah berhak menyatakan diri sebagai yang berhak dan mempertahankan haknya atas tanah tersebut. seharusnya adalah terlebih diajukan dalam ranah sengketa keperdataan di Pengadilan Negeri dalam Peradilan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding

Hal 7 dari 15 hal Putusan No: 6-K/PMU/BDG/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer Tinggi sependapat dengan keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara tidak menggunakan pasal 360 KUHP tetapi majelis hakim tingkat pertama memutus dengan pasal 160 KUHP.
2. Bahwa Oditur Militer Tinggi berpendapat berkaitan dengan sengketa kepemilikan lahan yang merupakan ranah pengadilan perdata sampai dengan putusan perkara a quo tanggal 2 Februari 2022 tidak ada gugatan perdata di Pengadilan yang berwenang terhadap lahan yang disengketakan, dengan demikian maka Bank Artha Graha merupakan pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SGHB) nomor : 1337 seluas 56.920 M² yang tidak terbantahkan oleh atas hak yang dimiliki Terdakwa berupa hak Adat Persil nomor 42 S1 dan Akta Jual Beli (AJB) dari PPAT Bonar Sihombing.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

1. Terhadap keberatan pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa setelah Terdakwa menyuruh menghentikan kegiatan pemagaran yang pertama kali, beberapa hari kemudian saat Saksi-4 sedang melaksanakan tugas jaga dan mengawasi vendor/kontraktor yang melanjutkan pekerjaan untuk pemagaran kembali, tiba-tiba Terdakwa datang bersama Pak H. Yahya (Saksi-6), Pak H. Rian (Saksi-10) dan beberapa orang yang tidak Saksi-4 kenal yang jumlahnya kurang lebih 6 (enam) orang menghampiri Saksi-3 dan menyuruh untuk menghentikan kegiatan pemagaran tersebut, dan saat itu Terdakwa sempat menyampaikan kepada Saksi-3, Saksi-4 serta tim dari Artha Graha dan Vendor yang ada dilokasi dengan perkataan "KALAU PEKERJAAN INI DILANJUTKAN, LEHER KALIAN YANG AKAN SAYA TEBAS" sehingga hal tersebut membuat Saksi-3, Saksi-4 dan tim dari Artha Graha dan Vendor menghentikan kegiatan pemagaran.
 - b. Bahwa keberadaan Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Ignasius Rahankubang alias Sdr.lgo) bersama-sama dengan teman-temannya yang jumlahnya kurang lebih 100 (seratus) orang dan memaksa memasuki lahan/tanah milik Bank Artha Graha dilokasi di Jln. Dr. KRT. Radjiman Widyodiningrat Rt 013 Rw 12 Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur kemudian merobohkan bangunan konstruksi kantor lapangan milik PT. Bank Artha Graha (berdasarkan Akta penyerahan No. 175 tanggal 22 Desember 2016) serta mengancam Tim dari Artha Graha adalah perintah dan hasutan dari Terdakwa.
 - c. Bahwa keberadaan Terdakwa dilokasi tersebut tidak dikehendaki oleh pihak PT. Artha Graha karena telah menghalang-halangi tim vendor yang bekerja membuat pagar dan berupaya menguasai tanah/lahan secara tidak sah.

Berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai

Hal 8 dari 15 hal Putusan No: 6-K/PMU/BDG/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi sudah terbukti dan telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk menanggapi kembali sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Terhadap keberatan kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan adanya kondisi PT. Cakra Sarana Persada (CSP) menunggak dan tidak mampu lagi membayar cicilan sehingga pada tanggal 22 Desember 2016 PT. Cakra Sarana Persada (CSP) yang diwakili oleh Sdr. Purwo Kusumantoro menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kepada PT. Bank Artha Graha International yang diantaranya adalah Akta Penyerahan atas SHGB 1337 No. 175 tanggal 22 Desember 2016 (Notaris Emmy Halim, S.H.,M.Kn.) sehingga tanah yang terletak di Jalan Dr. KRT. Radjiman Widyodiningrat Rt 013 Rw 12 Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur menjadi milik PT. Bank Artha Graha International.

Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi yang pada pokoknya menguatkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum baik terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, hal mana telah sesuai dengan tanggapan Majelis Hakim Tingkat Banding yang tidak menerima dan menolak seluruh keberatan yang dikemukakan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan dapat menerima alasan yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mengambil Putusan apakah akan menguatkan, mengubah atau membatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa dalam menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya dilakukan dengan menilai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 46-K/PMT-II/AD/XI/2021 tanggal 2 Februari 2022, dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan menguraikan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba Tahun 1984, kemudian setelah lulus dilantik dengan Sersan Dua, kemudian tahun 1993 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, selanjutnya Tahun 1994 Terdakwa mengikuti Pendidikan Susarcab Pom di Cimahi, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan, kenaikan pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat Pamen Puspomad dengan Pangkat Letkol Cpm NRP 548316.

Hal 9 dari 15 hal Putusan No: 6-K/PMU/BDG/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 1 Januari 2022 sudah memasuki masa pensiun dari dinas militer, tetapi karena pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini Terdakwa masih anggota militer aktif

3. Bahwa benar pada tanggal 13 September 2007, PT Cakra Sarana Persada (CSP) melakukan perjanjian kredit dengan PT Bank Artha Graha sesuai dengan perjanjian kredit No. 9 tanggal 13 September 2007 sebesar 4.400.000.000 (Empat milyar empat ratus juta rupiah) dengan jaminan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang terletak di Jalan Dr. KRT. Radjiman Widyodiningrat Rt 013 Rw 12 Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur yaitu :

- 1) SHGB No 1553 dengan luas tanah 12.614 M2 (Dua belas ribu enam ratus empat belas meter persegi).
- 2) SHGB No 1664 dengan luas tanah 3638 M2 (Tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi).
- 3) SHGB No 1337 dengan luas tanah 56.920 M2 (Lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi).

4. Bahwa benar setelah PT. Cakra Sarana Persada (CSP) mendapat pinjaman kredit dari PT. Bank Artha Graha Internasional kemudian PT Cakra Sarana Persada (CSP) membangun East Park Apartemen di lahan SHGB No 1553 dan SHGB No 1664, sedangkan SHGB No 1337 sampai saat ini masih berbentuk lahan/tanah kosong.

5. Bahwa benar dari sejak bulan September 2007 sampai Desember 2011 jumlah pokok pinjaman PT. Cakra Sarana Persada (CSP) kepada PT Bank Artha Graha Internasional sebesar Rp. 155.451.754.785 (Seratus lima puluh lima milyar empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) dengan 5 kali amandemen perjanjian Kredit.

6. Bahwa benar pada tahun 2015 PT. Cakra Sarana Persada (CSP) mulai menunggak dan tidak bisa lagi membayar cicilan kredit kepada PT. Bank Artha Graha Internasional sehingga pada tanggal 22 Desember 2016 PT. Cakra Sarana Persada (CSP) yang diwakili oleh Sdr. Purwo Kusumantoro menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sepenuhnya sehingga terjadi peralihan hak dari PT. Cakra Sarana Persada (CSP) kepada PT. Bank Artha Graha Internasional berdasarkan Akta penyerahan atas SHGB 1337 No. 175 tanggal 22 Desember 2016 (Notaris Emmy Halim, S.H., M.Kn.) sehingga tanah/lahan tersebut menjadi milik PT. Bank Artha Graha International.

7. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa membeli lahan/tanah yang terletak di Jalan DR. KRT. Radjiman Widyodiningrat Rt 13 Rw 12 Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur dari ahli waris a.n. Sdr. Raden Rachmat dan Sdr. Raden Yahya (Saksi-6) dengan alas haknya adalah berupa surat girik Hak Milik atas sebagian dari sebidang tanah hak milik adat Persil No. 42, Blok S.I. Kohir Nomor C 1282 atas nama Raden Yasin Djamiri (orangtua ahli waris) yang dibeli secara bertahap dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020.

Hal 10 dari 15 hal Putusan No: 6-K/PMU/BDG/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, Sdr. FX Teguh Suryanto (Saksi-2) dari Bank Artha Graha Internasional bersama Tim jumlah + 7 (tujuh) orang dan tim Vendor/kontraktor jumlah + 5 (lima) orang akan melakukan pemasangan plang/papan nama di atas lahan di Jin. Dr. KRT. Radjiman Widyodiningrat Rt. 013/Rw. 12 Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur.

9. Bahwa benar pukul 18.30 WIB tanggal 21 April 2021 Terdakwa datang dan menyuruh menghentikan kegiatan serta mengakui juga bahwa memiliki tanah di atas lahan tersebut, sehingga saat itu kegiatan dihentikan, Kemudian sekira pukul 23.00 WIB tim dari Bank Artha Graha Internasional berusaha untuk memasang kembali plang/papan nama dan lagi-lagi dihalang-halangi oleh Terdakwa, setelah terjadi perdebatan akhirnya tim dari Bank Artha Graha Internasional berhasil memasang papan nama yang bertuliskan " TANAH SHGB NO. 1337/JATINEGARA SELUAS 56.980 M² (lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) HAK & DALAM PENGAWASAN PT. BANK ARTHA GRAHA Int. Tbk".

10. Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2021 Terdakwa juga memasang papan informasi kepemilikan tanah yang diklaim juga milik Terdakwa atas nama Letkol Cpm Kaspar Ohoiwinir tepat didalam lokasi area tanah milik Bank Artha Graha dengan tulisan "TANAH INI MILIK KASPAR OHOIWINIR Berdasarkan AHLI WARIS R. RAHMAT BIN JASIN DJAMBIRI PERSIL 42 SII, SELUAS + 3276 M² (tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi)".

11. Bahwa benar setelah Terdakwa menyuruh menghentikan kegiatan pemagaran yang pertama kali, beberapa hari kemudian (masih di bulan Juli 2021) tepatnya malam hari sekitar pukul 18.00 WIB saat Saksi-4 sedang melaksanakan tugas jaga dan mengawasi vendor/kontraktor yang melanjutkan pekerjaan untuk memagar kembali pada lokasi tanah milik Bank Artha Graha tersebut, tiba-tiba Terdakwa datang bersama Pak H. Yahya (Saksi-6), Pak H. Rian (Saksi-10) dan beberapa orang yang tidak Saksi-4 kenal yang jumlahnya kurang lebih 6 (enam) orang menghampiri Saksi-3 dan menyuruh untuk menghentikan kegiatan pemagaran tersebut, saat itu pekerjaan pemagaran sempat dihentikan dan semakin malam semakin banyak teman-teman Terdakwa yang datang ke lokasi (kurang lebih dari 50 orang) dan saat itu Terdakwa sempat menyampaikan kepada Saksi-3, Saksi-4 serta tim dari Artha Graha dan Vendor yang ada dilokasi dengan perkataan "KALAU PEKERJAAN INI DILANJUTKAN, LEHER KALIAN YANG AKAN SAYA TEBAS" sehingga hal tersebut membuat Saksi-3, Saksi-4 dan tim dari Artha Graha dan Vendor menghentikan kegiatan pemagaran.

12. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2021, Saksi-3 kembali melanjutkan pemasangan pagar dan sekira pukul 17.30 WIB tiba-tiba Terdakwa datang lagi bersama dengan teman-teman Terdakwa yang jumlahnya kurang lebih 100 (seratus) orang yang dipimpin Sdr. Ignasius Rahankubang alias Sdr. Igo Key (Saksi-7) dan menghentikan kegiatan pemagaran, saat itu teman-teman Terdakwa berteriak-teriak sambil memanggil nama Saksi-3 dan mencari Saksi-3 sehingga Saksi-3 merasa terancam dan akhirnya Saksi-3 menelpn atasannya a.n. Pak Rumi (Saksi-1) kemudian Saksi-3 diperintahkan untuk menghindari dari lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB datang petugas dari Polres Jakarta Timur dan Polsek Cakung untuk mengamankan lokasi.

Hal 11 dari 15 hal Putusan No: 6-K/PMU/BDG/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa dkk menghalang-halangi dan menyuruh menghentikan kegiatan pemasangan pagar maupun pemasangan plang/papan nama tidak sempat terjadi keributan ataupun bentrokan fisik, hanya terjadi perdebatan verbal saja, tetapi kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dkk menimbulkan rasa ketakutan bagi Saksi-3 maupun Tim yang ada dilapangan karena yang bersangkutan merasa terancam dengan perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa.

14. Bahwa benar alas hak yang dimiliki oleh Terdakwa adalah berupa Akta Jual Beli Nomor : 305/2017 tanah seluas 1100 M² (seribu seratus meter persegi) yang dikeluarkan oleh PPAT Bonar Sihombing alamat Jalan Basuki Rachmat Nomor 8 G, Kampung Melayu Jakarta Timur dengan cara membeli dari ahli waris a.n. Raden Rachmat dan Raden Yahya atas dasar surat girik Hak Milik atas sebagian dari sebidang tanah hak milik adat Persil No. 42, Blok S.I. Kahir Nomor C 1282 a.n. Raden Yasin Djamiri (orang tua ahli waris), sedangkan saat memasang plang/papan nama di lokasi tanah Terdakwa menulis memiliki tanah seluas 3276 M² (tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi), dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti sisa tanah seluas 2176 M² (dua ribu seratus tujuh puluh enam meter persegi) yang diakui Terdakwa sudah dibeli dari Ahli waris.

15. Bahwa benar dengan adanya permasalahan Terdakwa dengan pihak PT Artha Graha, Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-7 (Sdr. Ignasius Rahankubang alias Sdr. Igo) bersama-sama dengan teman-temannya kurang lebih 100 (seratus) orang yang diakui oleh Terdakwa sebagai keluarganya yang diundang untuk datang ke lokasi tanah di Jalan Dr. KRT. Radjiman Widyodiningrat Rt 013 Rw 12 Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur, yang dapat mengakibatkan konflik atau terjadi keributan dan bisa menimbulkan korban jiwa dan hal tersebut dapat merugikan atau mencoreng nama institusi TNI AD.

16. Bahwa benar keberadaan Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Ignasius Rahankubang alias Sdr. Igo) bersama-sama dengan teman-temannya yang jumlahnya kurang lebih 100 (seratus) orang dan memaksa memasuki lahan/tanah milik Bank Artha Graha dilokasi di Jln. Dr. KRT. Radjiman Widyodiningrat Rt 013 Rw 12 Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur kemudian merobohkan bangunan konstruksi kantor lapangan milik PT Bank Artha Graha serta mengancam Tim dari Artha Graha adalah perintah dan hasutan dari Terdakwa.

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 46-K/PMT-II/AD/XI/2021 tanggal 2 Februari 2022, atas nama Terdakwa Letkol Cpm (Purn) Kaspar Ohoiwirin NRP 548316 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1(satu) tahun 2 (dua) bulan penjara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang terlalu berat dikaitkan dengan fakta dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merasa memiliki hak atas tanah tersebut, karena Terdakwa pada tahun 2014 membeli lahan/tanah yang terletak di Jalan DR.

Hal 12 dari 15 hal Putusan No: 6-K/PMU/BDG/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRT. Radjiman Widjodiningrat Rt 13 Rw 12 Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur dari ahli waris a.n. Sdr. Raden Rachmat dan Sdr. Raden Yahya (Saksi-6) dengan alas haknya adalah berupa surat girik Hak Milik atas sebagian dari sebidang tanah hak milik adat Persil No. 42, Blok S.I. Kahir Nomor C 1282 atas nama Raden Yasin Djamiri (orangtua ahli waris) yang dibeli secara bertahap dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, pembayarannya dengan cara dicicil dan secara keseluruhan Terdakwa telah membayar tanah tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan beriktikad baik dan jual beli ditempuh dengan prosedur yang benar.

2. Terdakwa membeli lahan/tanah yang berada di Jalan DR. KRT. Radjiman Widjodiningrat Rt 13 Rw 12 Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur dari ahli waris, Terdakwa melanjutkan proses dengan mengurus Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 305/2017 tanah seluas 1100 M² (seribu seratus meter persegi) yang dikeluarkan oleh PPAT Bonar Sihombing alamat Jalan Basuki Rachmat Nomor 8 G, Kampung Melayu Jakarta Timur, dengan demikian Terdakwa sudah mengurus status hak milik Terdakwa dengan memperkuat secara hukum dan administrasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

3. Terdakwa sejak tanggal 1 Januari 2022 sudah memasuki masa pensiun dari dinas militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 46-K/PMT-II/AD/XI/2021 tanggal 2 Februari 2022, atas nama Terdakwa Letkol Cpm (Purn) Kaspar Ohoiwirin NRP 548316, perlu dirubah sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 46-K/PMT-II/AD/XI/2021 tanggal 2 Februari 2022, atas nama Terdakwa Letkol Cpm (Purn) Kaspar Ohoiwirin NRP 548316, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam penahanan sementara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menentukan statusnya untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 368, Pasal 160 dan Pasal 167 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Kaspar Ohoiwirin, Letkol Cpm (Purn), NRP 548316.

Hal 13 dari 15 hal Putusan No: 6-K/PMU/BDG/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 46-K/PMT-II/AD/XI/2021 tanggal 2 Februari 2022, sekedar lamanya pidana sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Kaspar Ohoiwirin Letkol Cpm (Purn), NRP 548316 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu: "Pengancaman"

Dan

Kedua: "Penghasutan".

Dan

Ketiga: "Tanpa hak memasuki pekarangan milik orang lain".


b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 46-K/PMT-II/AD/XI/2021 tanggal 2 Februari 2022, untuk selebihnya.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 oleh Mayor Jenderal TNI Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Brigadir Jenderal TNI Hulwani, S.H., M.H. dan Marsekal Pertama TNI Haryo Kusworo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Muhammad Yahya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910025250672, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Hulwani, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Mayor Jenderal TNI

Haryo Kusworo, S.H., M.Hum.
Marsekal Pertama TNI

Panitera Pengganti

Muhammad Yahya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910025250672

Hal 15 dari 15 hal Putusan No: 6-K/PMU/BDG/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15